

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebagian aspek dalam variabel bangunan pada kantin PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu kantin A memiliki lantai yang licin, pertemuan sudut dan lantai yang tidak konus, serta dinding yang terkena percikan air tingginya kurang dari dua meter. Kantin B memiliki jarak kurang dari 500 meter pada TPS, lantainya licin, dan pertemuan sudut dan lantai yang tidak lengkung. Kantin C memiliki lantai licin, tidak terdapat cerobong asap dan penyangringnya, tidak memiliki lemari pendingin, dan pertemuan sudut dan lantai yang tidak konus.
- b. Sebagian aspek dalam variabel fasilitas sanitasi pada kantin PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek pembuangan sampah. Kantin A mempunyai tempat pembuangan sampah tanpa penutup dan kantin C mempunyai tempat pembuangan sampah dengan kondisi tidak sesuai dengan kriteria sampah.
- c. Sebagian aspek dalam variabel peralatan pada kantin PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. Namun masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek peralatan makan dan masak, yaitu kantin C tidak memiliki satu buah lemari pendingin serta kantin B dan kantin C memiliki perlindungan yang kurang terhadap tikus dan hewan pengganggu lainnya.
- d. Seluruh aspek dalam variabel ketenagaan pada kantin PT X telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011.

- e. Seluruh aspek dalam variabel makanan paada kantin PT X telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011.

V.2 Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh PT X, yaitu:

- a. Menegaskan kepada pekerja dengan memonitoring secara rutin terkait kepatuhan penggunaan APD dan memberikan teguran/sanksi pelanggaran untuk menggunakan sepatu kedap air (sepatu boots) ketika melakukan aktivitas pencucian untuk meminimalisir risiko akibat lantai licin.
- b. Memperbaiki *exhaust fan* yang mati pada kantin C agar dapat berfungsi seperti semestinya.
- c. Melakukan monitoring setiap hari terkait pembuangan sampah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- d. Petugas ISS harus melakukan pembersihan baik dari penyedotan debu hingga pengepelan lantai di sudut-sudut kantin setiap pergantian *shift*.